



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara bertanggung jawab melindungi warganya termasuk berkaitan dengan perlindungan atas bencana yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana di Kabupaten Banyumas diperlukan upaya penyelenggaraan penanganan bencana secara terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam penanggulangan Bencana;
 - d. bahwa dalam hal penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas, namun peraturan yang telah ada saat ini belum mengatur mengenai dokumen-dokumen yang menunjang upaya penanganan bencana di Kabupaten Banyumas sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 diubah, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, diantara angka 26 dan angka 27 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 26a dan angka 26b, diantara angka 29 dan 30 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 29a, angka 29b, angka 29c, diantara angka 38 dan angka 39 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 38a, angka 38b, angka 38c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

- kewenangan daerah otonom.
- 4a. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 5. Bupati adalah Bupati Banyumas.
 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
 - 6a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga Pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
 10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan di wilayah yang berisiko terjadinya bencana, meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
 11. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
 12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
 13. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
 14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Tengah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
19. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna.
20. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
22. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran

utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

25. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
26. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
- 26a. Pengkajian kebutuhan pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- 26b. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang selanjutnya disingkat R3P adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana untuk periode waktu tertentu.
27. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
28. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk ancaman bencana. Menghilangkan dan/ mengurangi.
29. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.
- 29a. Kajian Resiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah.
- 29b. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
- 29c. Rencana Kontijensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario

dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.

30. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
31. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
32. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
33. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil/ menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
34. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, dan/badan hukum.
35. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
36. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/ akta pendirian/ anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
37. Lembaga usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa.
- 38a. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

- 38b. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
39. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan oleh BPBD.
 - (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah meliputi:
 - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD.
 - (3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
3. Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL, LEMBAGA KEMASYARAKATAN, PERS DAN SIVITAS AKADEMIKA

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Lembaga Usaha, Lembaga Internasional, Lembaga Kemasyarakatan, Pers dan Sivitas Akademika mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik secara tersendiri maupun bersama dengan pihak lain.

5. Setelah Bagian Keempat ditambahkan 2 (dua) Bagian yakni:
Bagian Kelima
Peran Sivitas Akademika

Bagian Keenam
Peran Pers

6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 Pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Sivitas Akademika Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat turut serta membantu penanggulangan bencana sesuai kewenangannya.

Pasal 13B

Pers dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan dan kontrol sosial dapat turut serta membantu penanggulangan bencana sesuai kewenangannya.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana yang merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan daerah.
- (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (6) Dalam usaha menelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
- (7) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
8. Ketentuan Pasal 36 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
 - b. penetapan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
 - (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
 - (3) Penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan melalui sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 41 ayat 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan / atau meminta pengerahan sumber daya:
 - a. Perangkat daerah/instansi terkait;
 - b. sumber daya antar daerah;
 - c. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
 - d. pencarian dan penyelamatan korban (*search and rescue*);
 - e. palang merah indonesia;
 - f. perlindungan masyarakat;

- g. lembaga sosial dan keagamaan;
 - h. instansi vertikal terkait.
- (2) Apabila dipandang perlu Bupati dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengerahan sumber daya pada tahap tanggap darurat.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Provinsi.

11. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

12. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggungjawab Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.

13. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

14. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 8 Pasal yakni Pasal 55A, Pasal 55b, Pasal 55C, Pasal 55D, Pasal 55E, Pasal 55F, Pasal 55G, Pasal 55H, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55A

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim analisis yang bertugas melaksanakan kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan pascabencana dituangkan dalam dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna).

- (2) Dokumen Jitupasna disusun bersama-sama oleh perangkat daerah terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Pengkajian akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengkajian kerusakan, kerugian, kehilangan/gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko Bencana.
- (4) Pengkajian dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dampak ekonomi dan fiskal, sosial, budaya dan politik, pembangunan manusia, serta lingkungan.
- (5) Pengkajian kebutuhan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebutuhan pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi, dan Pengurangan Risiko Bencana.
- (6) Hasil Jitupasna merupakan bahan masukan utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Pasal 55B

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rencana Rekonstruksi Pascabencana yang dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang didasarkan pada pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55A ayat 1.
- (2) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memperhatikan:
 - a. hasil Jitupasna;
 - b. lingkungan hidup dan daerah aliran sungai;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - d. rencana tata ruang;
 - e. perencanaan sektor yang ada;
 - f. kajian resiko bencana;
 - g. kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat;
 - h. kondisi sosial, adat istiadat dan budaya lokal;
 - i. kondisi ekonomi lokal;
 - j. peraturan perundang-undangan dan standar penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur;
 - k. standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah daerah.
- (3) Dokumen R3P disusun oleh BPBD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Perangkat Daerah Terkait serta melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
- (4) Kedudukan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yaitu sebagai:
 - a. acuan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
 - b. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah terdampak bencana;

- c. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan rencana kerja Pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta perencanaan pembangunan sektor terkait; dan
- d. acuan untuk penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Hibah.

Pasal 55C

- (1) Pemerintah Desa berperan aktif dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana di wilayah desa.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pencegahan bencana dan mitigasi dalam situasi tidak terjadi bencana, termasuk namun tidak terbatas pada hal berikut:
 1. rencana penanganan bencana;
 2. pengurangan resiko bencana;
 3. persiapan lokasi pengungsian;
 - b. Kesiapsiagaan;
 - c. Tanggap Darurat saat terjadi bencana;
 - d. Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 55D

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada bagian pencegahan bencana dan mitigasi dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pasal 55C ayat (2), termasuk namun tidak terbatas pada hal berikut :

- a. rencana penanganan bencana,
- b. pengurangan resiko bencana,
- c. persiapan lokasi pengungsian.

Pasal 55E

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pasal 55C ayat 2 meliputi :

- a. pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat;
- b. penyusunan rencana evakuasi;
- c. simulasi tanggap darurat;
- d. penyusunan rencana kontijensi;
- e. penyediaan peralatan tanggap darurat bencana;
- f. pendataan kerawanan bencana.

Pasal 55F

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tanggap darurat sebagaimana dimaksud pasal 55C ayat 2 meliputi:

- a. pengaktifan rencana kontijensi;
- b. melakukan evakuasi;
- c. pengamanan lokasi bencana dan pengungsian;
- d. pengelolaan logistik;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan dukungan psikososial.

Pasal 55G

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi :

- a. rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangan Desa;
- b. pelayanan dukungan psikososial;
- c. adaptasi kebiasaan baru pasca bencana;
- d. perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan.

Pasal 55H

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah desa diatur dengan peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dana penanggulangan bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. APBD;
 - b. Dana bantuan pemerintah kepada Daerah bersumber dari APBN;
 - c. Dana bantuan Pemerintah Provinsi bersumber dari APBD Provinsi;
 - d. Dana hibah/bantuan bersumber dari Lembaga usaha dan/atau masyarakat.
- (3) Demi menjaga ketersediaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD untuk setiap tahapan dalam penanggulangan bencana, mulai tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
- (4) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mendorong partisipasi lembaga usaha dan masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber selain dari pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 61 ayat 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

17. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan ketentuan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada tahap tanggap darurat meliputi:
 - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait;
 - b. dana belanja tidak terduga yang telah dialokasikan dalam APBD.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (3) Dihilangkan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat diatur dengan Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang terkait melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengawasan Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;

- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi;
 - i. pengelolaan dana dan bantuan bencana.
- (3) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan yang diterima oleh masyarakat.
- (4) Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Banyumas
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

WAHYU BUDI SAPTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam ataupun faktor manusia. Di samping bencana non alam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit serta bencana sosial yang berupa teror dan sebagainya, bencana alam seperti gempa, petir, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan dan ancaman gunung berapi.

Daerah rawan banjir di Kabupaten Banyumas ada dua Kecamatan yaitu Tambak dan Sumpiuh, dan sekarang bertambah di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan. Untuk wilayah kekeringan meliputi 19 (sembilan belas) desa pada 15 (lima belas) kecamatan. Sedangkan untuk wilayah daerah rawan longsor ada di beberapa daerah yang mempunyai kemiringan wilayah dan kerentanan pergerakan tanah tinggi, karena cukup banyak di sejumlah Kecamatan menunjukkan bentuk lahan berupa pegunungan/perbukitan, jenis tanah lotosol dan grumusol, tingkat kelerengan bervariasi dari landai sampai sangat curam, dengan curah hujan yang cukup tinggi (5000 - 5500 mm/th). Untuk bencana angin topan merata hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Banyumas.

Kabupaten Banyumas juga merupakan daerah yang berpotensi terkena dampak dari letusan gunung berapi yaitu Gunung Slamet. Potensi ini yang menjadikan Kabupaten Banyumas menempati urutan ranking ke 8 Nasional dan urutan ke 2 tingkat Provinsi Jawa Tengah atas potensi bencana alam. Terhadap potensi bencana diatas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas belum dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, serta masih menitikberatkan hanya pada kegiatan tanggap darurat.

Bahwa pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas kurang implementatif sehingga perlu dilakukan perubahan untuk lebih menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas baik sebelum bencana terjadi sampai dengan penanganan pasca bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR....

